



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN OPERASIONAL
WARUNG INTERNET DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta pembinaan, pengendalian dan penertiban operasional warung internet di Kabupaten Serdang Bedagai, perlu adanya pranata hukum yang mengatur tentang pengendalian dan penertiban operasional warung internet;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Penertiban Operasional Warung Internet di Kabupaten Serdang Bedagai;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

EKAMINASI

KABAG
HUKUM

KAPURBAN
PERJUANGAN

Mengingat

PARAF KOORDINASI

						3/9
--	--	--	--	--	--	-----

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

EXAMINASI

KABAS
BUKUN

p

KABUPATEN
SERDANG

ks

PARAF KOORDINASI

<i>R</i>	<i>KS</i>	<i>KS</i>	<i>KS</i>	<i>KS</i>	<i>KS</i>	<i>KS</i>	<i>KS</i>	<i>KS</i>	<i>KS</i>
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN OPERASIONAL WARUNG INTERNET DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai;
6. Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota adalah unsur pembantu Bupati/ Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota;
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Warung Internet yang selanjutnya disingkat dengan nama Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada masyarakat umum;
12. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan;
13. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha.
14. Gangguan adalah segala perbuatan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus;
15. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut (HO) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
17. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
18. Telekomunikasi adalah setiap suatu pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambaran, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
19. Komputer adalah alat untuk memproses data elektromagnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;
20. Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus

EXAMINASI






KADAG
BUKUM

KASUBAG
PRAKTIK

PARAF KOORDINASI

4 5 6 7 8

- atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut;
21. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras;
 22. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi : peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi dan lainnya.
 23. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan;
 24. Sistem operasi *open source* adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerjasama dengan memanfaatkan kode sumber (*open source*) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet);
 25. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 26. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
 27. Lisensi adalah rekomendasi yang diberikan oleh pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu;
 28. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
 29. Judi Internet (*internet gambling*) adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggantungkan harapan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga pada suatu *chance* (kesempatan, kemungkinan, probabilitas) melalui media

PARAF KOORDINASI							
				5		7	8

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi pengusaha warung internet dalam mendirikan dan mengelola warung internet;
- b. sebagai pranata hukum dalam rangka penataan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan kegiatan operasional warung internet di Kabupaten Serang Bedagai.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya pengelola warung internet dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- b. meningkatkan pelayanan terhadap usaha warung internet yang tertib, aman, nyaman, dan sehat;

- c. melakukan pengendalian dan penertiban operasional warung internet terhadap akses situs porno, judi dan game yang mengarah kepada kekerasan/sadisme.

**BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi sebagai berikut :

- a. standarisasi kelayakan warung internet; dan
- b. pengendalian dan penertiban operasional warung internet.

**BAB IV
STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET
Pasal 5**

- (1). Standarisasi kegiatan warung internet terdiri dari 2 (dua) aspek sebagai berikut :
 - a. aspek keamanan dan kenyamanan; dan
 - b. aspek tanggung jawab sosial.
- (2). Aspek keamanan dan kenyamanan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi atau aplikasi open source;
 - b. memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - d. tidak membangun sekat pembatas/bilik komputer untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
 - e. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktifitas di lingkungan warung internet;
 - f. memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.

- (3). Aspek tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi sebagaimana ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. ikut mendorong peningkatan dan kebutuhan masyarakat tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
 - b. membatasi jam buka yaitu pada hari Senin s/d Jum'at buka mulai jam 06.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB dan pada hari Sabtu/Minggu ataupun hari libur buka mulai pukul 06.00 s/d pukul 24.00 WIB;
 - c. tidak membenarkan anak usia sekolah (yang memakai seragam sekolah) menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran terkecuali dengan persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua.

**BAB V
PENGELOLAAN WARUNG INTERNET
Pasal 6**

- (1). Setiap orang atau badan yang mengelola warung internet wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;

EXAMINASI

KABAG
HUKUM

MASUBBAG
PELU-AN

PARAF KOORDINASI

f	7	8	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---

- (2). Sebelum penerbitan izin usaha di bidang warung internet, terlebih dahulu harus dilakukan survey untuk diterbitkan rekomendasi terhadap kelayakan atas penerbitan izin usaha dimaksud;
- (3). Survey dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 7

Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan rekomendasi pengurusan izin usaha warung internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. pengusaha warung internet mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai c/q Bidang Penyelenggaraan e-government yang dibubuhi materai secukupnya;
- b. membuat surat pernyataan menyanggupi semua kriteria sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) yang dibubuhi materai secukupnya;
- c. melampirkan surat keterangan domisili warung internet dari Lurah/Kepala Desa setempat;
- d. melampirkan pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. melampirkan photo copy KTP pemohon sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN Pasal 8

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pengawasan, pembinaan, pengendalian dan penertiban warung operasional internet secara rutin dan berkelanjutan terhadap warung internet yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI					
/	/	/	/	/	/

BAB VII SANKSI Pasal 9

- (1). ~~Pemilik~~ Pemilik warung internet yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini, akan diambil tindakan administratif berupa pencabutan izin usaha warung internet;
- (2). Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan teguran secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3). Penyelenggara usaha warung internet yang tidak memiliki izin usaha warung internet, akan diambil tindakan tegas berupa penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4). Penyelenggara usaha warung internet wajib melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan usaha warung internet kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai;
- (5). Terhadap Orang atau Badan yang mengelola warung internet yang belum memiliki izin usaha agar melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai untuk mendapatkan rekomendasi izin mendirikan usaha Warung Internet (Warnet).

KABAG
DINAS

KABUDAG
Serdang Bedagai

As

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penerbitan Operasional Warung Internet di Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabid Layanan eGov						
2	Kabid eGov						
3	Sekretaris						
4	Kadis Kominfo						
5	Asisten Pemerintahan dan						
6	Sekretaris						
7	Wabup						
8							

Ditetapkan di Sei Rampah,
Pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
Pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO

KAMINASI	
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	φ
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	AS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017
NOMOR 9